



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT MANABU INSAN MULIA
TENTANG
KULIAH TAMU MAHASISWA**

Nomor: 2.5.53/UN32.10/KS/2025

Nomor: 18/031-MOU/MIM/V/2025

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **2**, bulan **Mei** tahun **2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Didin Zakariya Lubis, S.Pd., M.Eng.**, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur Fakultas Vokasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Didit Setiyawan, Direktur**, PT Manabu Insan Mulia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Manabu Insan Mulia, berkedudukan Perumtas 3 Blok E4/14, Warsah, Grabagan, Kec. Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61273, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program kuliah tamu mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kuliah tamu mahasiswa.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kuliah tamu mahasiswa dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kuliah tamu mahasiswa dalam 1 (satu) periode kegiatan.
PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kuliah tamu mahasiswa sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Detail kegiatan dilampirkan pada lampiran kuliah tamu mahasiswa.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kuliah tamu mahasiswa dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Ketua Progam Studi DIV Teknologi
Rekayasa Manufaktur Fakultas Vokasi



Ir. Didin Zakariya Lubis, S.Pd., M.Eng.
NIP 199005172020121006

PIHAK KEDUA

Direktur
PT Manabu Insan Mulia

Didit Setiyawan

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T.

NIP 196806041997021001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT Manabu Insan Mulia

TENTANG
Program kuliah tamu mahasiswa

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

